BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Sintang merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tekhis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang.

Meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mendorong pemerintah kecamatan untuk menyempurnakan manajemen dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik berbasis HAM (good governance), transparan dan akuntabel, atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan. Untuk melaksanakan tugas dan mandat, sangat diperlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang selaras agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Di samping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini. Pelayanan prima (*service excellence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat berdasarkan standar layanan publik. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Pelayanan prima yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sintang adalah memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta administrasi umum kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sintang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Aparatur Pemerintahan Kecamatan Sintang agar secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan.

Semangat kompetisi, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh seluruh jajaran Aparatur Pemerintahan Kecamatan Sintang perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar.

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak. Perencanaan strategis Kecamatan Sintang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki hubungan saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1.2 . Landasan hukum

Adapun landasan hukum dalam pembuatan Renstra Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2. Undang-undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.l
- 4. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. (RPJP)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
- 12. Peraturan Pemerintanh Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 13. Keputusan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- 19. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021.
- 22. Serat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

- 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2015.
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Sintang adalah untuk menjabarkan Visi, misi, tujuan , sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dan **RPJMD** Kabupaten Sintang 2016-2021 menjadi visi,misi,tujuan,strategi ,program dan kegiatan Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 2016-2021 yang disertai indicator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan Evaluasi...

B. Tujuan

- Tujuan penyusunan Dokumen Perencanaan ini adalah sebagai arah,pedoman,acuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat structural dan fungsional serta para lurah dilingkungan kecamatan sintang.
- 2. Membanagun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan Kecamatan Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi;

meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan Kecamatan Sintang; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Beberapa Pengertian:

- 1. Dalam Restra Kecamatan Sintang tahun 2016-2021 ini akan ditemukan beberapa istilah " Terminologi " atau kata kunci " key-words " berdasarkan rumusan dari Permendagri dan perundang-undangan lainya, dipandang perlu dijelaskan pengertianya terlebih dahulu seperti uraian berikut :
 - a. Satuan Rencana Strategis Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

b. Visi adalah:

- Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- Gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin dicapai instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor :239/IX/6/8/2003)

c. **Misi** adalah:

- 1.Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi (UU No.25/2004).
- 2.Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah,sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

d. **Tujuan** adalah :

Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahunan.

e. Sasaran adalah:

Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instasi Pemerintah dalam rumusan yang lebih Spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

f. Strategi adalah:

- Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
 Visi dan Misi (UU NO.25/2004).
- 2. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program (Keputusan Kepala LAN Nomor :239/IX/6/8/2003).

g. **Kebijakan** adalah :

- Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan (PP.Nomor 8/2008)
- Ketentuan –ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,tujuan serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

h. **Program** adalah :

 Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran,atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (PP Nomor 8/2008)

 Kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu (Keputusan Kepala LAN Nomor :239/IX/6/8/2003).

i. Perencanaan Kinerja adalah :

Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan.

j. **Kegiatan** adalah :

Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

k. Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

I. Masukan (Input) adalalah :

Sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (autputs) Misalnya sumber daya manusia,dana,material,waktu,teknologi dan sebagalnya.

m. **Keluaran (Outputs)** adalah adalah :

Segala sesuatu berupa produk/jasa (Fisik atau non Fisik) sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

n. Hasil (Outcomes) adalah :

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

o. Manfaat (benefits) adalah:

Kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat,dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh Publik.

p. Dampak (Impacts) adalah:

Ukuran tingkat pengaruh social,ekonomi,lingkungan atau kepentingan umum lainya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indicator dalam suatu kegiatan.

1.4. Sistematika penulisan

penyusunan Renstra Kecamatan Sintang, memuat susunan penulisan secara sistematik yang terdiri dari diambil :

- BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang Latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, memuat tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, Kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKPD

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan.
- BAB V RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, ditampilkan dalam bentuk tabel.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SESUAI RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021.

Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021.

BAB.VII PENUTUP.

Bab.ini merupakan penutup disertai peluang perubahan subtansi Renstra perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural,fungsional,karyawan/i serta para lurah dilingkungan Kecamatan Sintang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINTANG

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah, urusan sekretaariat umum, urusan ketetraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, urusan ekonomi dan pembaangunan, kesejahteraan sosial masyarakat dan pelayanan umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

A. Camat

Camat Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a PP no 19 Tahun 2008 adalah Kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, Membina, dan menyelenggarakan Pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan.
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kecamatan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan.
- d. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Kesekretariatan yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan dan Program serta memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/ kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kecamatan.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan.
- d. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya struktur Sekretariat Kecamatan terdiri atas 3 Sub Bagian sebagai berikut :

- 1. **Sub Bagian Keuangan dan Program,** mempunyai tugas di bidang administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja kecamatan.
- 2. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,** mempunyai tugas di bidang administrasi umum dan penataan surat-surat dinas serta pelayanan administrasi kepegawaian.
- 3. **Sub Bagian Perlengkapan,** mempunyai tugas di bidang penataan aset dan pemeliharaan perlengkapan.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan di bidang Pemerintahan yang meliputi urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
- b. Penyusunan rencana penyelenggaran pembinaan di bidang Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- c. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.
- e. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan Peningkatan pendapatan dan sumber daya pemerintah Desa.
- f. Pengelolaan administrasi pertanahan.
- g. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan asset Pemerintah Kecamatan dan asset kekayaan Desa/Kelurahan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

D. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta mengkoordinasikan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja
- d. Penyusunan program pelayanan perijinan diwilayah Kecamatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan perekonomian

masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, pembinaan perekonomian dan distribusi.
- b. Penyusunan rencana, pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat Desa.
- c. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa.
- d. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan.
- e. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- f. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan.
- g. Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan pembangunan dan sarana prasarana Kecamatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga berencana dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan Haji, Pendidikan dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan pemuda, olah raga, pemberdayaan masyarakat dan ketenaga kerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita, olah raga dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang sumber daya Desa.
- e. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan sumber daya masyarakat Desa.
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- h. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

G. Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi Kecamatan, kebersihan sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventarisasi kekayaan Kecamatan.
- b. Penyusunan rencana pembinaan penyelenggaraan urusan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.
- c. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggara urusan pelayanan perijinan.
- d. Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum.
- e. Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris Desa/ Kelurahan, kebersihan, perijinan dan fasilitas umum.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang adalah :

- 1. Camat.
- 2 . Sekretaris Kecamatan:
 - a. Subbag Keuangan dan Program

- b. Subbag Umum dan Kepagawaian
- c. Subbag Perlengkapan
- 3 Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat;
- 5 Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 6 Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 7. Seksi Pelayanan Umum
- 8. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :11

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SINTANG



2.2. Sumber daya Kecamatan Sintang

2.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sintang.

Kecamatan Sintang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Sintang memiliki liuas Wilayah : 277,05 Km2.

Kecamatan Sintang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Binjai Hulu.

- Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Tebelian.

- Sebelah Barat : Kecamatan Tempunak.

- Sebelah Timur : Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.

Secara Administrasi Kecamatan Sintang terbagi menjadi 16 Kelurahan dan 13 Desa.

Kelurahan sebagai berikut:

- 1.Kelurahan Tanjung Puri
- 2.Kelurahan Akcaya.
- 3.Kelurahan Alai.
- 4. Kelurahan Ladang.
- 5.Kelurahan Kapuas kiri Hulu.
- 6.Kelurahan Ulak Jaya.
- 7. Kelurahan Menyumbung Tengah.
- 8.Kelurahan Kapuas kiri Hilir.
- 9.Kelurahan Batu Lalau.
- 10.Kelurahan mekar Jaya.
- 11.Kelurahan Sengkuang.
- 12..Kelurahan Rawa Mambok.
- 13. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu.
- 14. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir.
- 15.Kelurahan Mengkurai.
- 16. Kelurahan Kedabang.

Desa Sebagai Berikut:

- 1. Desa Baning Kota.
- 2. Desa Sungai Ana.
- 3. Desa Tertung.
- 4. Desa Mungguk Bantok.

- 5. Desa Teluk Kelansam.
- 6. Desa Tanjung Kelansam.
- 7. Desa Merti Guna.
- 8. Desa Anggah Jaya.
- 9. Desa Lalang Baru.
- 10. Desa Jerora Satu.
- 11. Desa Kebiau Baru.
- 12. Desa Mail Jampong.
- 13. Desa Tebing Raya.

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Struktur Organisasi yang telah di integrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka manusia yang sesungguhnya dibutuhkan adanya 25 Pegawai Dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) Kompetensi sesuai nomenklatur jabatanya. Disamping itu, juga dibutuhkan minimal 5 (lima) pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Untuk melaksanakan tugas penggaturan ketertiban dan ketentraman sekalig us pengamanan asset kantor dengan penggiliran Shift jaga diluar jam dinas.Ak an tetapi kondisi yang ada saat ini hanya berjumlah 20 Pegawai dengan Kompetensi berdasarkan pangkat/golongan ruang,pendidikan umum dan diklat seperti Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut ini :

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Sintang Sebanyak 20 Orang yang terdiri dari :

a. Golangan IV : 2 Orang.b. Golongan III : 13 Orangc. Golongan II : 5 Orang

d. Golongan I : -

Jumlah Pegawai Kecamatan Sintang yang menduduki jabatan struktural adalah :

a. Camat (Eselon III/a) : 1 Orang.

b. Sekretaris Kecamatan (Eselon III/b) : 1 Orang.

c. Kepala Seksi (Eselon IV/a) : 5 Orang

d. Kepala Sub.Bagian (Eselon IV/b) : 2 Orang.

Adapun Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Sintang berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah Sebagaimana Tabel II.1 Berikut:

Tabel II.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1 2		3	4	5
1	Strata 2	1	1	2
2 Strata I		3	5	8
3	Sarjana Muda/D.3	1	-	-
4	SLTA	8	2	10
5 SLTP		-	-	-
	JUMLAH	12	8	18

Dari Tabel 2.1 Di atas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Sintang tidak sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada kecamatan Sintang yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 20 orang dengan latar belakang pendidikan Strata2 (S2): 2 Orang Strata I (S1): 9 Orang, SLTA: 9 Orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Sintang berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel. II.2.

Tabel II.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Pembina TK.I/IV/b	-	1	1
2	Pembina/IV/a	1	-	1
3	Penata.TK.I/ III/d	1	2	3
4	Penata/III/c	-	2	2
5	Penata Muda TK.I.III/b	2	2	4
6	Penata Muda/III/a	2	1	3
7	Pengatur TK.I/III/d	2	-	2
8	Pengatur /II/c	2	-	2
9	Pengatur Muda TK.I/II/b	-	-	-
10	Pengatur Muda/II/a	1	-	1
11	Juru TK.I /I/d	-	-	-
12	Juru/ I/c	-	-	-
13	Juru Muda TK.I/I/b	-	-	-
14	Juru Muda I/a	-		-
	JUMLAH	13	7	20

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Sintang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat Sebagaimana Tabel II.3 Berikut :

Tabel II.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat

NO	PENDIDIKAN DIKLAT	LAKI-LAKI	PERMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	PIM .II	-	-	
2	PIM.III	1	1	2
3	PIM.IV	1	3	4
4	PRAJABATAN			
	JUMLAH	2	4	6

2.2.2. Asset/Modal

Untuk mendukung Kelancaran tugas kedinasan dan Operasional Kecamatan Sintang dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau asset.Adapun asset yang dimiliki atau dikuasai oleh Camat Selaku Pengguna Barang.Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan

Prasarana kerja Pemerintah , maka Peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4.
Peralatan/Perlengkapan Kantor Camat Sintang

No	Jenis barang	Jumlah /Unit	Kondisi
1	2	3	4
1	Bangunan/ gedung	2	Baik
2 Meja 1 Biro		2	Baik
3 Meja ½ biro		22	Baik

			1011011 2016-2021
4	Meja komputer	3	Baik
5	Meja rapat	7	Baik
6	Meja tambahan	2	Baik
7	Kursi Sofa	2	Baik
8	Kursi Kerja	36	Baik
9	Kursi rapat	16	Baik
10	Kursi tamu	2	Baik
11	Fillng kabinet	6	Baik
12	Lemari arsip	7	Baik
13	Rak arsip/ rak buku	10	Baik
14	Lemari besi	1	Baik
16	AC	8	Baik
18	Portable computer	8	Baik
19	Monitor	10	Baik
20	Printer	8	Baik
21	Scanner	1	Baik
22	Note Book	4	Baik
23	Kendaraan roda dua	4	Baik
24	Kendaraan roda empat	1	Baik

Adapun pagu dalam APBD selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel.2.5 Kondisi Pagu APBD Kecamatan Sintang 5 Tahun terakhir

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	
2011	814.892.400,-	1.368.648.390,-	
2012	1.000.042.750,-	1.488.813.371,-	
2013	696.999.800,-	1.467.664.294,-	

2014	864.342.370,-	1.519.143.626,-
2015	864.463.406,-	1.782.188.720,-

2.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Sintang

Kecamatan Sintang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang dan berada di pusat pemerintahan Kabupaten . Otonomi Daerah sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung makna bahwa Daerah Otonom memiliki kewenangan untuk mengurusi Rumah Tangganya sendiri, hal tersebut memberikan harapan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kecamatan Sintang sebagai perangkat Daerah untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat akan perubahan kearah yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan, Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang, beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

- Terbitnya Rekomendasi, Legalisasi dan Pembinaan tertib Administrasi surat-surat bidang pertanahan dan surat lainnya yang menjadi urusan Pemerintah Kecamatan
- Terlaksananya Monitoring dan Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti KTP, KK, Keterangan Pindah , Pengantar SKCK, Keterangan Lahir, Keterangan Mati dan Legalisasi surat-surat lainnya.
- 3. Terlaksananya Pembinaan Administrasi bagi perangkat Desa/ Kelurahan untuk 13 Desa dan 16 Kelurahan

4. Terlaksananya Inventarisasi asset-asset fasilitas umum yang berada di wilayah Kecamatan Sintang

2.3.2. Bidang Pembangunan

- 1. Terlaksananya kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Sintang
- 2. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Sintang.
- 3. Terlaksananya Pembinaan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sintang.
- 4. Terlaksananya Pemantauan dan pelaporan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Sintang.
- 5. Terbitnya Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 6. Terbitnya Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

2.3.2. Bidang Kemasyarakatan

- 1. Terlaksananya Pendataan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda dan Olah Raga yang ada di wilayah Kecamatan Sintang
- 2. Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Hidup antar umat beragama
- 3. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah
- 4. Terlaksananya Pembinaan terhadap Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan masyarakat dan lingkungan
- 5. Terbitnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Keramaian di Wilayah Kecamatan Sintang. (Bid. Pemerintahan)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sintang

Yang merupakan tantangan bagi Kecamatan Sintang antara lain:

Kondisi wilayah yang rawan banjir

- Buruknya infrastruktur jalan dan jembatan ke beberapa Desa
- Kondisi masyarakat yang heterogen
- Tingkat mobilitas penduduk tinggi
- Meningkatnya masalah sosial dan penyakit masyarakat
- Meningkatnya aktivitas masyarakat yang merusak lingkungan

Dan yang merupakan peluang bagi Kecamatan Sintang antara lain:

- Mengembangkan program-program penguatan sumber daya manusia
- Melakukan diversifikasi program/ kegiatan
- Letak Kecamatan berada di pusat pemerintahan kabupaten

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah Perangkat Daerah (PD), tetapi tugas dan fungsinya agak berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya (Badan/Dinas) perbedaan tersebut yaitu bahwa Perangkat Daerah lainnya melaksanakan urusan yang bersifat sektoral dan spesifik, sedangkan kecamatan melaksanakan tugas bersifat territorial (kewilayahan) dan bersifat umum.

Kecamatan sebagai bagian perangkat daerah kabupaten tentunya tidak bisa berdiri sendiri sebagai organisasi perangkat daerah yang terlepas dari kesatuan organisasi perangkat daerah Kabupaten. Kecamatan menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang ada di wilayah dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Terdapat beberapa tugas dan fungsi kecamatan yang melekat menjadi kewenangan kecamatan secara atributif yaitu kewenangan yang melekat pada Kecamatan seperti halnya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan kewenangan yang berasal dari pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten yang bersifat delegatif sehingga diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah termasuk Kecamatan untuk mewujudkan visi, misi, maupun program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan tentunya memerlukan proses yang diawali dari proses perencanaan yang dicanangkan. Sinkronisasi proses perencanaan ini diharapkan akan dapat memadukan perencanaan pada seluruh perangkat Daerah Kabupaten dan dapat menampung aspirasi masyarakat

setempat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah. Diharapkan dengan model perencanan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan termasuk di dalamnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan menjadi bagian penting dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan, dengan perencanaan yang tepat akan menentukan pada pelaksanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan.

Berdasarkan pemetaan terhadap permasalahan dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Sintang terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - a. Terbatasnya jumlah pegawai, belum sesuai dengan jumlah beban kerja yang ada.
 - b. Keterbatasan pengetahuan pegawai pada pengetahuan teknis seperti; pengelola keuangan dan barang, kearsipan, perpustakaan dan tenaga teknis operasional.
 - c. Masih kurangnya pemahaman pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu ada perubahan pemahaman dan mindset pegawai sebagai pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
 - d. Masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan regulasi, dengan perubahan regulasi yang begitu cepat diperlukan respon cepat pegawai dalam memahami dan melaksanakannya.
 - e. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pentingnya beberapa kegiatan yang dianggap kurang menarik seperti; kearsipan, perpustakaan, dan kegiatan lainnya yang bersifat rutinitas.
 - f. Kurangnya SDM yang mampu untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan system informasi.

- 2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - a. Jaringan internet dan intranet yang sering bermasalah dan kecepatan akses yang tidak stabil.
 - b. Keterbatasan jumlah lcd proyektor untuk mendukung kegiatan yang memerlukan tampilan layar.
 - c. Keterbatasan jumlah computer portable yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

2. Isu-Isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021

2.1 Isu Strategis Bidang Ekonomi

- a) Belum berkembangnya investasi sektor sekunder sebagai alternatif
- b) pengembangan investasi daerah.
- c) Masih relatif tingginya Belanja Tidak Langsung
- d) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif.
- e) Rendahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap modal.
- f) Kecenderungan turunnya Nilai Tukar Petani

2.2. Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Rendahnya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan oleh besaran PAD yang hanya sekitar 4%.
- b) Meskipun cenderung menurun tetapi besaran Belanja Tidak Langsung yang lebih dari 50% masih terlalu besar, apalagi sebagian besar merupakan belanja pegawai.
- c) Rendahnya belanja modal daerah yang hanya sekitar 22% tahun 2014 jauh di bawah rata-rata belanja modal kabupaten/kota secara nasional yang sudah lebih dari 26%.

2.3. Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

- a) Pembukaan lahan perkebunan rakyat dan kegiatan berladang secara tradisional masih dengan membakar.
- b) Rendahnya kesuburan tanah dan mahalnya pembukaan lahan ntuk pertanian menyebabkan masyarakat melakukan pembakaran.
- c) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- d) Masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan Perusakan lingkungan.
- e) Masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) menyebabkan
- f) berbagai kerusakan dan pencemaran. Perubahan bentang alam, kerusakan hutan, erosi, dan pencemaran air baik oleh merkuri maupun bahan terlarut lainnya..
- g) Semakin menurunnya daya dukung lingkungan khususnya resapan air, keanekaragaman hayati, fisik dan biologi tanah.

2.4 Isu Strategis Sumber Daya Pertanian

- a) Masih tingginya konsumsi beras per kapita per tahun. Konsumsi beras per kapita per tahun berkisar antara 115 kg 139 kg.
- b) Belum optimalnya sarana irigasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi
- c) Meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan laju peningkatan produksi pangan menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas.
- d) Adanya kecenderungan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan tanaman perkebunan.

2.5. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

a) Ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang di Kabupaten Sintang sudah sangat darurat

- mengingat rendahnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik serta sebagian besar permukaan jalan masih berupa permukaan tanah (1.418,55 km).
- b) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman terutama persampahan, air bersih, air limbah, dan sanitasi.
- c) Masih rendahnya kualitas dan volume air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.
- d) Belum tersedianya dokumen-dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Sintang.
- e) Belum memadainya kapasitas pembangkit dan jaringan listrik serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi lokal seperti tenaga air (PLTA dan Mikro Hidro) dan batu bara, maupun pengembangan energi alternatif lainnya.

2.6. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial

- a) Masih belum tuntas
- b) nya pemberantasan buta huruf.
- c) Masih rendahnya APK dan APM serta masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan
- d) Belum meratanya pembangunan kesehatan ke seluruh wilayah kecamatan guna mengurangi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu serta masih rendahnya kesadaran prilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- e) Masih terbatasnya lapangan kerja.

2.7. Isu Strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

a) kelembagaan merupakan dimensi penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah seperti, organisasi, kebijakan, manajemen, sistem akuntabilitas dan budaya organisasi masih belum mampu beradaptasi dengan tuntutan, terlebih lagi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

- b) Kemampuan *Sumber Daya Manusia yang terkait dengan* wawasan, *skill* dan profesionalisme, potensi dan motivasi para aparatur birokrasi pemerintahan daerah masih rendah.
- c) Masih lemahnya kemampuan mengelola *Jaringan Kerja (network)* dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sehingga berimplikasi kepada masih belum dapat memaksimalkan hubungan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan.
- d) Kemampuan mengembangkan potensi daerah masih belum dipacu secara signifikan, sehingga tujuan dari sistem otonomi daerah yaitu kemandirian daerah belum dapat tercapai.
- e) Penataan tata peraturan daerah selama lima tahun terakhir belum disusun dalam kerangka berpikir demi kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan azas responsibilitas, aksesibilitas dan aspiratif.
- f) Perlunya pemekaran Provinsi Kapuas Raya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

3. Penentuan Isu-isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berbagai permasalahan yang ada di lingkungan Perangkat Daerah jika tidak diperhatikan dan dicari solusinya akan berkembang menjadi isu strategis, berikut disampaikan isu strategis yang relevan dengan Kecamatan Sintang yaitu:

- a) Rendahnya tingkat pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas Pelayanan Publik
- b) Adanya aturan yang berubah secara cepat tanpa melihat kondisi riil di lapangan dan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana

- c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminal
- d) Masih rendahnya jalinan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat.
- e) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah dengan kompetensinya yang tidak merata, serta kondisi prasarana dan prasarana kantor yang kurang memadai,
- f) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemerintah Desa yang belum optimal serta peran lembaga pemberdayaan masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
- g) Belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana Pelayanan Sosial Dasar yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat (Transportasi, sarana dan prasarana di Pemukiman/perumahan, Pendidikan dan kebudayaan serta Kesehatan) serta pengelolaan koperasi dan UKM.
- h) Belum optimalnya penegakkan Perda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan belum semua masyarakat terlatih dalam penanggulangan kebencanaan
- i) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni budaya dan pelestarian tradisi serta pembinaan pemuda dan olah raga,

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi Kecamatan Sintang

1.1. Visi

Visi Kecamatan Sintang selaras dengan Visi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu :


"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT,MAJU,RELIGIUS DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021"

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Sintang secara terus menerus berinovasi meningkatkan kapasitas kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dapat dilaksanakan secara aman, tertib dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah dan Masyarakat.

1.2. Misi

Misi Kecamatan Sintang Menyelaraskan dengan misi ke-6 Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 "Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih". dalam mewujudkan Misi ini Pemerintah Kecamatan Sintang berupaya semaksimal menerapkan Tata Kelola yang baik (good governance) dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sebagai unsur utama. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun keterkaitan antara visi dan misi dengan Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut :



1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kerja utama Kecamatan Sintang dengan menyeleraskan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kerja utama sebagaimana telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit daripada Misi dan menga rah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

1.3.2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Kecamatan Sintang.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut maka Kecamatan Sintang menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitrasi di Wilayah Kecamatan Sintang
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja keuangan di Kecamatan;
- 3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur profesional, berkompeten dan berintegritas.
- 4. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungannya.

1.3.4. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kecamatan Sintang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran Strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja dengan menyelaraskan pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintang tahun 2016-2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel.2.1 **Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target**

Tujuan	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama		Target
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Kualitas	Indeks/Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai
Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Prosentase Pengaduan Pelayanan Administrasi	100%
Meningkatkan Kualitas pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Prosentase temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat	100%
Daerah	Keuangan di Kecamatan	Predikat LAKIP	Predikat
		Prosentase Kelurahan yang melaksanakan Siklus tahunan tepat waktu	100%
Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan	100%
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Kemasyarakatan	Meningkatkan Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan	ktif masyarakat dalam erencanaan yang Musrenbang sesuai dengan jadwal yang ditentukan yang Musrenbang sesuai dengan jadwal yang ditentukan yang Musrenbang sesuai dengan jadwal yang ditentukan Persentase Anggota LINMAS di Kelurahan/ Desa yang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya	
		Persentase Kegiatan penjagaan, ronda keliling di lingkungan wilayah	100%

desa dan kelurahan

1.3.4. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, operasional, dan kegiatan aktivitas program atau dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sintang dalam periode 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sintang

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Sejahtera didukung dengan Tata kelola Pemerintahan yang baik pada tahun 202:			
Misi : Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai de		Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan		
	Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih"			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Menetapkan Prosedur Operasi Standar atau Standard Operating Procedures (SOP)	Meningkatkan Sistem Pelayanan, Koordinasi antar Instansi, SDM Aparatur dan penyediaan sarana dan Prasarana.
Meningkatkan Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan di Kecamatan	Pengelolaan Keuangan tepat waktu	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan asset secara tertib.
Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur yang profesional, berkompeten dan berintegritas	Pendidikan dan dan Latihan bagi Aparatur	Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Bagi ASN sesuai Kebutuhan Organisasi.
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Pembangunan berbasis Partisipatif Masyarakat	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan fasilitasi terhadap Organisasi Kemasyaratan dalam melaksanakan peran dan fungsinya
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan Sosialsasi kepada masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungannya

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, maka sebagai operasionalisasi strategi dan kebijakan akan tercantum dalam bentuk program dan kegiatan yang disertai dengan indikator-indikator kinerja antara lain :

- **Indikator kinerja output :** Sebagai landasan penilaian atas kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur;
- **Indikator kinerja outcome :** Untuk menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak;
- **Indikator kinerja impack :** Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Dengan berpedoman pada indikator kinerja tersebut maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sintang disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis SKPD adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Sintang umumnya dan Kecamatan Sintang khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskan Rencana Strategis Kecamatan Sintang, telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya lima tahun kedepan.

Rencana Straregis merupakan proses berkelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan.

1. Mengajukan Renstra Kecamatan Sintang melalui Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati Sintang

- Melakukan pengembangan perencanaan strategik sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis dan perencanaan strategik dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Kecamatan Sintang.
- 3. Melakukan komunikasi tentang visi dan misi yang terencana dan sistematis keseluruh pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada stakeholders (pengguna informasi), sehingga tercipta sistim umpan balik, dalam arti pelayanan prima yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi.

Pada akhirnya yang harus dilakukan adalah tindakan, karena untuk mendapat nilai penuh, niat atau Rencana Strategis Kecamatan Sintang ini belum cukup. Apalagi, tanpa perbuatan, Rencana Strategis Kecamatan Sintang ini hanya tinggal rencana tanpa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.